

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Seperti kita ketahui bahwa seluruh makhluk hidup di muka bumi membutuhkan air. Sejak awal kehidupan, makhluk hidup terutama manusia telah memanfaatkan air untuk kelangsungan hidupnya, bahkan mutlak dibutuhkan manusia. Seiring dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan manusia akan air cenderung meningkat. Berikut adalah manfaat sumber daya air sebagai pendukung kehidupan.

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa air minum. Selain itu air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada disekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industry, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain.

Dengan demikian air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada.

Oleh karena itu di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2004 pasal 16 sampai 18 juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa. Undang-Undang sumber daya air memberikan kewenangan dan tanggung jawab daerah atas pengelolaan sumber daya air yakni, menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air; menetapkan pola pengelolaan sumber daya air; menetapkan rencana pengelolaan sumber

daya air; menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber sumber air; melaksanakan pengelolaan sumber daya air; mengatur, menetapkan dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air; membentuk dewan sumber daya air; memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air; dan menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota. Dari Undang – Undang tersebut disebutkan bahwa Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sedangkan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air

Dengan cara seperti itu, Undang-Undang Sumber Daya Air secara lengkap menguraikan tentang kewenangan baik yang sifatnya substantif maupun teknis. Kewenangan teknis terutama menyangkut pengaturan, penetapan, pemberian izin, penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air serta pembentukan dewan sumberdaya air sedangkan kewenangan substantif adalah delapan kewenangan lainnya yang secara singkat dapat dikatakan sebagai kewenangan otonomi pengelolaan sumber daya air.

Kita tahu bahwa tidak semua desa di anugerahkan lingkungan dan sumber air yang berlimpah. Desa Bekiring merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulung yang memiliki anugerah sumber air yang yang dapat dipergunakan oleh banyak orang. Sumber air di Desa Bekiring tersebut disebut dengan Sumber air Bendorogo. Desa Bekiring merupakan desa yang terletak di pegunungan, Itulah penyebabnya mengapa Desa Bekiring memiliki anugerah desa yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya airnya. Desa Bekiring bisa dikatakan memiliki keunggulan dibandingkan desa-desa yang lain karena sumber airnya. Banyak yang mengetahui tentang sumber air di Desa Bekiring, karena sebagian kecil desa-desa di Kecamatan Pulung yang mempergunakan sumber air dari Desa Bekiring. Kebanyakan desa-

desa yang memanfaatkan sumber air dari Desa Bekiring adalah dipergunakan sebagaimana manfaat air pada umumnya yaitu untuk keperluan sehari-hari yaitu mandi, mencuci, masak, dan lain-lain. Desa tetangga yang mengambil/menyalur sumber air dari Desa Bekiring diantaranya adalah Desa Singgahan, Desa Putuk suren, dan sebagian desa lainnya di Kecamatan Pulung.

Kita tahu bahwa jika musim kemarau datang banyak wilayah di Indonesia yang mengalami kekeringan, tidak terkecuali wilayah di Kabupaten Ponorogo, sebagian wilayah di Kabupaten Ponorogo sering kali mengalami kekeringan jika musim kemarau datang. Demi memenuhi kebutuhan airnya wilayah di Kabupaten Ponorogo jika musim kemarau akan membeli air dari wilayah lain, diantaranya dari Desa Bekiring. Karena sumber air dari Desa Bekiring merupakan sumber air yang masih sangat alami maka sering juga di manfaatkan untuk air isi ulang.

Dari berbagai manfaat dan pentingnya sumber daya air untuk kehidupan manusia di muka bumi ini maka disini penulis meneliti tentang **“Eksistensi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sumber Air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis menentukan rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

Bagaimana eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan dari penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo

D. Manfaat Dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Manfaat Penelitian

- a. Terkumpulnya informasi tentang eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo
- b. Di peroleh informasi tentang seberapa jauh sumber daya air itu telah dikelola

2. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari penulisan skripsi ini penulis berharap agar penelitian ini berguna:

a. Bagi Penulis

Untuk meningkatkan ilmu pengetahuan agar mempunyai pengetahuan yang luas sehingga dapat menganalisa setiap persoalan yang ada di masyarakat serta untuk dapat menerapkan berbagai teori yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan.

b. Bagi Fakultas

Sebagai perwujudan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang penelitian ilmiah. Juga mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai wujud sumbangsih penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi disiplin ilmu

pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

c. Bagi Pemerintah Desa Bekiring

Dapat menjadi salah satu masukan dalam usaha peningkatan sumber daya alam serta peningkatan pendapatan desa.

E. Penegasan Istilah

Dalam penegasan istilah ini yang dikemukakan adalah batasan atau arti secara konseptual terhadap variabel – variabel yang diteliti. Keberadaan penegasan istilah ini sangat penting agar tidak menimbulkan keaburan dan kesalahan dalam memahami pengertian istilah tersebut. Selanjutnya yang perlu di beri penegasan istilah dalam penelitian ini adalah:

a. Pengertian Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa suatu itu ada. Disini maksud dari eksistensi adalah keberadaan pemerintah desa dengan dikelolanya sumber air oleh pihak ke tiga. Bahwa seharusnya pemerintah desa ikut campur tangan dalam pengelolaan sumber air tersebut. Karena sesuatu apapun yang terjadi di desa itu merupakan tanggung jawab kepala desa.

b. Pemerintah Desa

Pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

c. **Pengelolaan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan. Sedangkan mengelola adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, serta proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

d. **Sumber air**

Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Sedangkan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

F. Landasan Teori

Landasan teori merupakan uraian yang menjelaskan tentang variabel - variabel dan hubungan antara variabel yang berdasarkan konsep atau definisi tertentu dan mempunyai peranan cukup besar dalam satu penelitian dengan unsur inilah peneliti akan mencoba menerangkan fenomena – fenomena sosial/gejala alami yang menjadi pusat perhatian

(Lestari, 2011).

Pada penelitian ini teori – teori yang berkaitan dengan pengaruh pemerintah desa dalam mengelola sumber air, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa

Pemerintah desa secara formal memiliki wewenang dalam membuat peraturan yang bersifat formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara positif dalam bentuk peraturan desa, namun terlepas dari sudut pandang formalitas, setiap desa secara tradisional memiliki kearifan lokal dalam setiap penyelesaian masalah desa. Oleh karena itu pemerintah desa sebagai lembaga formal negara tidak harus serta merta membawa mentah-mentah setiap standar operasional dan ketentuan negara secara umum. Namun pemerintah desa secara bijak harus menyesuaikan dan memposisikan diri dengan kearifan serta norma-norma yang ada di suatu daerah, apalagi setiap daerah memiliki kearifan yang berbeda-beda, maka dari itu setiap lembaga negara yang berada di level paling bawah harus memiliki fleksibilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Hal tersebutlah yang melatarbelakangi suatu kebijakan, program atau segala bentuk keputusan pemerintah desa tidak harus berbentuk peraturan desa yang mengikat secara formal berdasarkan hukum positif negara. Akan tetapi desa secara tradisional memiliki norma-norma tersendiri dalam setiap pemecahan permasalahan desa yang bertujuan menentukan arah pembangunan desa sendiri, akan tetapi tetap diharapkan pemerintah desa dapat berperan aktif sebagai bentuk penerapan tugas dan fungsi pemerintah yakni fungsi pelayanan, fasilitator serta inisiator pemecahan masalah publik dalam lingkup desa itu sendiri baik dalam bentuk formal maupun tidak formal, karena pada dasarnya kembali pada keutamaan efektivitas pada setiap bentuk kebijakan dalam mencapaitujuannya yaitu membawa masyarakat kearah pembangunan yang lebih baik.

2. Desa Menurut UU No 6 Tahun 2014

a. Pemerintah Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pengertian desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengaturan Desa berasaskan:

- rekognisi;
- subsidiaritas;
- keberagaman;
- kebersamaan;
- kegotongroyongan;

- kekeluargaan;
- musyawarah;
- demokrasi;
- kemandirian;
- partisipasi;
- kesetaraan;
- pemberdayaan; dan
- keberlanjutan.

Pengaturan Desa ini bertujuan untuk:

- memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan AsetDesa guna kesejahteraan bersama;
- membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

- memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

b. Pembentukan Desa

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada. Pembentukan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisisosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:

- batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- jumlah penduduk, yaitu:
 - wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepalakeluarga;
 - wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepalakeluarga;
 - wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600(enam ratus) kepala keluarga;
 - wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (limaratus) kepala keluarga;

- wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
 - wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
 - wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
 - sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai adat istiadat desa;
 - memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal

c. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat

Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- menetapkan Peraturan Desa;
- menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- membina kehidupan masyarakat Desa;
- membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; memanfaatkan teknologi tepat guna;
- mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berhak:

- mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berkewajiban:

- memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Kepala Desa dilarang:

- merugikan kepentingan umum;
- membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

- menjadi pengurus partai politik;
- menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak

3. Kewenangan Desa Menurut PP Nomor 72 Tahun 2005

- a. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:
- b. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- c. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- d. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangundangan diserahkan kepada desa.

4. Kewenangan desa dalam bidang lingkungan hidup menurut Drs. Haw. Widjaja : 2008
 - a. Pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.
 - b. Pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa
 - c. Melindungi suaka yang ada di desa
 - d. Rekomendasi izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan
 - e. Rekomendasi izin pembangunan tenaga listrik yang baru
 - f. Perlindungan keanekaragaman hayati dan satwa liar yang ada di desa
 - g. Pengelolaan dan pengawasan sampah

5. Pengertian Lingkungan Hidup menurut NHT. Siahaan. SH : 1986

Bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. *Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto* dalam NHT. Siahaan. SH : 1986 seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Menurut pengertian juridis, seperti diberikan Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKPPLH) No. 4 Tahun 1982, lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari definisi-definisi diatas maka, maka pengertian lingkungan hidup itu dapatlah dirangkum dalam suatu rangkaian unsure-unsur sebagai berikut:

- Semua benda, berupa: manusia, hewan, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dll. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi. Sedangkan kesatuan-satuannya disebut sebagai komponen
- Daya, disebut juga dengan energi
- Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi
- Perilaku atau tabiat
- Ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada
- Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

a. Asas dan tujuan pengelolaan lingkungan

Mengenai asas (*principle*) dan tujuan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dalam pasal-pasal 3 dan 4. Antara dasar lingkungan hidup dan asas pengelolaan lingkungan, UU ini membedakannya lebih jelas. Hal ini dapat dilihat melalui uraian berikut.

b. Tujuan Pengelolaan

UKPPLH menentukan 5 (lima) tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan tersebut sebagai termaktub dalam pasal 4 adalah sebagai berikut:

- Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup; tujuan ini sekaligus pula sebagai asas pengembangan lingkungan dan merupakan bagian dari dasar pikiran UKPPLH.
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana; Tujuan ini juga merupakan salah satu asas yang harus dipegang dalam setiap interaksi lingkungan dan telah menjiwai UKPPLH
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkungan; Dalam uraian pada bab terdahulu telah dikemukakan, bahwa masalah lingkungan telah

bersifat global dan merata di seluruh bagian bumi. Salah satu corak/karakteristik masalah lingkungan adalah bersifat transfortir. Yaitu bersifat lintas batas atau tidak mengenal batas-batas yang dibuat manusia. Oleh karena pembinaan ekologi merupakan kebutuhan yang bersifat universal, maka wajar pulalah bangsa Indonesia turut ambil bagian dalam upaya pembinaan clebal dan regional.

- Terlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan: Tujuan ini merupakan cita-cita untuk mewujudkan adanya harmonisasi dan asas saling tunjang antara kepentingan pembangunan dan lingkungan hidup. Dalam asas pembinaan lingkuan, ini disebut dengan "*Eco Development oriented*".
- Terlindunginya Negara dari dampak kegiatan di luar wilayah Negara berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan: Tujuan pada butir 5 ini merupakan hal yang penting sekali di perhatikan, mengingat situasi geografis Negara kita boleh di katakana cukup rawan dari segi ekologis. Hal demikian, terutama wilayah kita persis berada pada posisi silang; antara benus Asia dan Australia, dan antara Lautan Hindia dan Lautan Fasifik. Situasi posisi demikian, Negara kita tidak jarang menerima dampak negatif sebagai akibat kegiatan-kegiatan yang bersifat transnasional. Disini Negara kita berada pada posisi "*potential victim*".

c. Asas Pengelolaan Lingkungan

Mengenai asas pengelolaan lingkungan, secara eksplisit disebut dalam pasal 3 UKPPLH. Pasal tersebut berbunyi demikian: "Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan *pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang* untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia" (kursif penulis).

Penempatan istilah pelestarian kemampuan lingkungan sebagai asas, tampaknya kurang proporsional, hingga menimbulkan kritik dari kalangan sarjana lingkungan. Prof. Otto Soemarwoto dalam NHT. Siahaan. SH : 1986 misalnya, tidak setuju dengan asas tersebut, karena justru bertentangan dengan hakikat alam dan hakikat pembangunan itu sendiri. Keduanya secara hakiki, selalu menuntut perubahan mutlak. Guru besar Universitas Padjajaran ini menilai, kiranya asas yang lebih sesuai dipakai adalah asas “daya dukung terlanjutkan”.

Penulis sependapat dengan Prof. Otto Soemarwoto, bahwa asas itu tidak begitu determinan, baik dilihat dari cirri dan karakteristik ekologis maupun cirri kehidupan manusia yang selalu cenderung menuntut perubahan demi perubahan terhadap lingkungannya, sesuai dengan penempatan dirinya sebagai makhluk yang berkemampuan dan berkelebihan (berakal).

d. Asas Pelestarian Lingkungan

Para ahli lingkungan (ekolog) akan terhentak apabila dikatakan, bahwa pengelolaan lingkungan berasaskan pelestarian lingkungan. Mengapa? Lingkungan hakikatnya tidaklah lestari. Lingkungan hidup mengalami perkembangan, baik melalui proses revolusi! Jadi, dengan mengacu pada hakikat itu, seakan belum memahami pola dan karakter lingkungan itu sendiri. Lingkungan secara hakiki, adalah anti statis atau anti lestari. Tetapi barang kali telah salah kaprah dengan ungkapan-ungkapan “melestarikan lingkungan hidup”; “ekosistem yang lestari” dan sebagainya. Beberapa ungkapan ini terlalu sering di sebut-sebut sebagai bagian dari ikhtiar untuk membina kehidupan lingkungan. Agaknya masyarakat awambahkan dari kalangan pengelola lingkungan pun, tampak sudah terlalu akrab dengan ungkapan tersebut, tanpa menyadari tepat tidaknya ungkapan itu digunakan. Bahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UKPPLH) pun telah menerima istilah tersebut sebagai rangkaian rumusan asas pengelolaan lingkungan.

e. Masalah Pasal 3 UKPPLH

Pasal 3 UU No. 4 Tahun 1982 mengatakan sebagai berikut: “Pengelolaan lingkungan hidup berasaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia” (kursif penulis).

Meskipun dalam memori penjelasan, pasal diatas telah memperluas pengertian pelestarian yang mengatakan”, pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan yang serasi dan seimbang dan peningkatan kemampuan tersebut,” namun istilah pelestarian akan sangat sukar dilepaskan dari asosiasi pikiran yang bertujuan untuk tidak memberi perubahan pada sesuatu ekosistem lingkungan. Pengertian dan pemakaian kata lestari dalam Undang-Undang ini kurangnya begitu layak, karenanya perlu ditinjau mengingat 2 (dua) hal sebagai berikut:

- Undang-undang No. 4 Tahun 1982 adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan induk atau Basic Law (Umbrella Provision), sebagai dasar peraturan perundang-undangan di sektor lingkungan hidup.
- Justru pasal 3 UU ini pasal yang meletakkan Asas Pengelolaan lingkungan.

Lebih jauh ditelaah, apabila kita meninjau pasal 4 undang-undang ini, asa pelestarian sebagai asas pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam pasal 3 malahan seakan-akan tidak lagi konsekwen. Sebab menurut pasal 4 yang memuat tujuan pengelolaan lingkungan, secara implicit telah menyangkal ikhtiar yang terdapat dalam pasal 3.

Adapun yang menjadi tujuan pengelolaan lingkungan menurut pasal 4 adalah sebagai berikut:

- Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai Pembina lingkunganterlaksananya pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang
- Terlindunginya Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

6. Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pengertian sumber daya alam ditentukan berdasarkan kegunaannya bagi manusia. Oleh karena itu, nilai sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia. Contoh, lahan yang subur dapat dijadikan daerah pertanian potensial sehingga merupakan sumber daya alam yang tinggi nilainya.

Manusia atau penduduk merupakan sumber daya bagi negaranya. Manusia dapat memberikan manfaat bagi negara, seperti ebagai tenaga kerja, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pelaku ekonomi negara, dan sebagainya. Sumber daya manusia penting dalam pemberdayaan sumber daya alam yang ada.

Sumber daya alam dapat dapat dibedakan berdasarkan sifat, potensi, dan jenisnya.

a. Berdasarkan sifat

Menurut sifatnya, sumber daya alam dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut:

- Sumber daya alam yang terbarukan (renewable), sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, misalnya: hewan, dan tanah. Disebut terbarukan karena dapat melakukan reproduksi dan memiliki daya regenerasi (pulih kembali).
- Sumber daya alam yang tidak terbarukan (nonrenewable), sumber daya alam yang apabila digunakan secara terus-menerus akan habis, misalnya: minyaktanah, gas bumi, batu bara, dan bahan tambang lainnya.
- Sumber daya alam yang tidak habis, misalnya: udara,air, matahari, energi pasang surut, dan energi laut.

b. Berdasarkan potensi

Menurut potensi penggunaannya, sumber daya alam dibagi beberapa macam, antara lain sebagai berikut.

- Sumber daya alam materi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya. Misalnya: batu, besi, emas, kayu, serat kapas, rosela, dan sebagainya.
- Sumber daya alam energi, merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan energinya. Misalnya: batu bara, minyak bumi, gas bumi, air terjun, sinar matahari, energi pasang surut laut, kincir angin, dan sebagainya.
- Sumber daya alam ruang, merupakan sumber daya alam yang berupa ruang atau tempat hidup, misalnya area tanah (daratan) dan angkasa.

c. Berdasarkan jenis

Menurut jenisnya, sumber daya alam dibagi dua sebagaiberikut:

- Sumber daya alam nonhayati (abiotik), disebut juga sumber daya alam fisik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati. Misalnya: bahan tambang, tanah, air, dan kincir angin.

- Sumber daya alam hayati (biotik), merupakan sumber daya alam yang berupa makhluk hidup. Misalnya: hewan, tumbuhan, mikroba, dan manusia.
- d. Berdasarkan bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan
- Sumber daya alam materi, yaitu bila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut.
 - Sumber daya alam hayati, ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani.
 - Sumber daya alam energi, yaitu bila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut.
 - Sumber daya alam ruang, yaitu ruang atau tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, sumber daya alam ruang makin sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini, dapat berarti ruang untuk mata pencaharian (pertanian,perikanan), tempat tinggal, area bermain anak-anak, dan sebagainya. Di kota-kota besar, sumber daya alam ruang makin sulit didapat.
 - Sumber daya alam waktu, sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri melainkan terikat dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya (Erlita, 2010).

7. Pengertian Sumber Daya Air

Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 1 sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air

permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. Sedangkan pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang merupakan perincian mengenai kegiatan peneliti dalam mengukur ataupun yang dipandang sebagai indikator – indikator suatu variabel dari peneliti tersebut (Effendi dalam Lestari, 2011). Salah satu unsur yang membantu peneliti adalah definisi operasional yang merupakan sebagai petunjuk tentang bagaimana suatu variabel di ukur. Dengan membaca definisi operasional seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga dapat diketahui baik dan buruknya (Surakhmad dalam Lestari, 2011).

Untuk dapat mengukur eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, maka penulis berusaha mendeskripsikan temuan di lapangan dengan indikasi sebagai berikut:

1. Eksistensi Pemerintah Desa
 - a. Kebijakan pemerintah desa terkait dengan pengelolaan sumber air bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

- b. Perda terkait dengan pengelolaan sumber air bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
- c. Pendapatan pemerintah desa setelah adanya pengelolaan sumber air bendorogo
- d. Tindakan pemerintah desa dengan adanya pihak ketiga yang mengelola sumber air Bendorogo

H. Metode Penelitian

Metodologi memiliki dua pengertian, yaitu: a) ilmu mengenai metode, dan b) proses yang dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. Pengertian pertama berkaitan dengan etimologi, asal-usul kata, sedangkan pengertian kedua dikaitkan dengan keseluruhan 'cara', seperti: teori, metode, dan teknik, termasuk cara-cara penyajiannya, bahkan juga penggunaan bahasanya. Metodologi dengan demikian adalah pemahaman mengenai metode, bukan cara kerjanya, bukan metode itu sendiri. Dengan kalimat lain metodologi bukanlah seperangkat metode seperti penggunaan beberapa teori yang biasa dilakukan dalam suatu penelitian. Dengan singkat, metodologi bukan metode. Metodologi adalah prosedur ilmiah, di dalamnya termasuk pembentukan konsep, proposisi, model, hipotesis, dan teori, termasuk metode itu sendiri (Tuchman, 2009:393 dalam Nyoman Kutha Ratna : 2010)

(Gie1977: 100-102 dalam Nyoman Kutha Ratna : 2010) berhasil menghimpun sejumlah definisi tentang metodologi, baik dalam kaitannya dengan definisi konseptual maupun operasional, yang pada dasarnya menunjuk tiga cirri utama, yaitu: a) metodologi sebagai semata-mata ilmu tentang metode, b) selain mengenai ilmu tentang metode, metodologi berkaitan dengan metode ilmu-ilmu khusus, c) metodologi sebagai cara-cara pengumpulan data ilmu khusus tersebut. Menurut Gie, cirri ketiga inilah yang sering

dianalogikan dengan pengertian metodologi sebagai cara-cara pengumpulan data, sehingga metodologi disamakan dengan metode.

Penggunaan metode penelitian sangat penting supaya dalam penelitian kita dapat memperoleh data sesuai dengan yang kita inginkan. Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin secara aktual dan akurat mengenai keadaan atau fenomena yang diteliti. Deskriptif lebih banyak berkaitan dengan kata-kata, bukan angka-angka, benda-benda budaya apa saja yang sudah diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan (Nyoman Kutha Ratna : 2010).

1. Penentuan Daerah atau Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi dan setting penelitian selain dibingkai dalam kerangka teoritis juga dilandasi oleh pertimbangan teknis operasional. Untuk itu, lokasi dan setting penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapa pun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia (Hary Yuswadi dalam Burhan Bungin : 2001). Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo. Peneliti menentukan daerah penelitian di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Kabupaten Ponorogo dikarenakan di Desa Bekiring ada sumber air yang sangat melimpah tetapi justru dikelola oleh pihak ketiga.

2. Populasi dan Informan

a. Populasi

Populasi adalah data yang diteliti, yaitu berkaitan dengan sekelompok orang, kejadian atau semua yang mempunyai karakteristik tertentu dan anggota populasi itu disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

b. Informan

Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Burhan Bungin : 2007).

Informan adalah sumber data secara langsung yang pengambilannya dengan cuplikan dalam populasi di suatu penelitian. Dalam penentuan informan di penelitian ini penulis menggunakan purposive sampling yaitu ditarik dengan cara sengaja dikarenakan alasan-alasan diketahuinya sifat-sifat sampel itu atau menetapkan informan yang dianggap tahu masalah secara mendalam tentang persoalan yang diteliti. Jadi informan dalam penelitian itu berjumlah 8 orang yang terdiri dari Kepala Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 2 perangkat Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, 3 dari orang yang menangani sumber air Bendorogo, serta 2 dari masyarakat yang mengikuti organisasi pengelola sumber air Bendorogo.

3. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini teknik pengambilan data menggunakan observasi dan indepth interview atau wawancara mendalam serta dokumentasi.

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek peneliti. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informan yang diperoleh dari hasil observasi antara lain; ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu, melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Burhan Bungin, 2007).

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam menjadi alat utama yang dikombinasi dengan observasi partisipasi (Heru Iriantoro dan Burhan Bungin dalam Burhan Bungin 2001).

Langkah operasional dari metode ini adalah peneliti mempersiapkan pertanyaan dan mengajukan pertanyaan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk dijawab informan, dengan menemui informan untuk memperoleh jawaban secara langsung. Selanjutnya peneliti mencatat hasil jawaban informan untuk dianalisis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data. Dalam suatu penelitian sumber data melibatkan tiga factor, yaitu: latar penelitian,

orang-orang yang terlibat, dan segala sesuatu yang dihasilkan melalui keterlibatan orang-orang tersebut (Nyoman Kutha Ratna : 2010).

Dalam mengkaji dokumen, peneliti sebaiknya tidak hanya mencatat apa yang tertulis, tetapi juga berusaha menggali dan menangkap maknanya yang tersirat dari dokumen tersebut.

4. Analisa Data

Data hasil penelitian yang telah dikumpulkan sepenuhnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan setiap saat pengumpulan data di lapangan secara berkesinambungan. Diawali dengan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi, dilanjutkan dengan langkah abstraksi-abstraksi teoritis terhadap informasi lapangan, dengan mempertimbangkan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat memungkinkan dianggap mendasar dan universal. Gambaran atau informasi tentang peristiwa atas objek yang dikaji tetap mempertimbangkan derajat koherensi internal, masuk akal, dan berhubungan dengan peristiwa faktual dan realistik. Dengan cara melakukan komparasi hasil temuan dan pendalaman makna, diperoleh suatu analisis data yang terus-menerus secara simultan sepanjang proses penelitian (Hary Yuswandi dalam Burhan Bungin : 2001).

Analisa dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah penelitian untuk memberikan penjelasan mengenai karakteristik terhadap suatu fenomena atau populasi tertentu dengan tujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati sebagai dasar pembuatan keputusan untuk pemecahan suatu permasalahan.

Begitu seluruh data yang diperlukan telah selesai dikumpulkan semuanya kemudian di analisis lebih lanjut secara intensif. Langkah-langkah yang dapat ditempuh sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan data kasar dan masih mentah yang berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung melalui tahapan pembuatan ringkasan, memberi kode, menelusuri tema, dan menyusun ringkasan (Suyitno : 2012). Tahap reduksi data yang dilakukan penulis adalah menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan mengenai eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo, kemudian memilah-milahnya ke dalam kategori tertentu.

b. Sajian Data

Seperangkat hasil reduksi data kemudian diorganisasikan ke dalam bentuk matriks (display data) sehingga terlihat gambarannya secara lebih utuh. Penyajian data dilakukan dengan cara penyampaian informasi berdasarkan data yang dimiliki dan disusun secara runtut dan baik dalam bentuk naratif, sehingga mudah dipahami (Suyitno : 2012). Dalam tahap ini peneliti membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis sehingga tema sentral yaitu eksistensi pemerintah desa dalam pengelolaan sumber air Bendorogo di Desa Bekiring Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo dapat diketahui dengan mudah.

c. Verifikasi data/penarikan simpulan

Verifikasi data penelitian yaitu menarik simpulan berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, kemudian peneliti mengambil simpulan yang bersifat sementara sambil mencari data pendukung atau menolak simpulan (Suyitno : 2012). Pada tahap ini, peneliti melakukan pengkajian tentang simpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu. Pengujian ini di maksudkan untuk melihat kebenaran hasil analisis yang melahirkan simpulan yang dapat dipercaya.